



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SLAWI

Jalan RA, Kartini Po Box 22 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa tengah
Kode Pos 52417, Telepon 0283-491494, Laman <https://sman2slawi.sch.id>
Pos-el : smanegeri02slawi@gmail.com



TATA TERTIB MURID SMA NEGERI 2 SLAWI
TAHUN AJARAN 2026/2027

HAK DAN KEWAJIBAN

I. HAK MURID

1. Murid satu mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya
2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut
3. Mengikuti program pendidikan dan pengajaran di sekolah
4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, bea Murid atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan kemampuan sekolah
5. Memperoleh penilaian hasil belajar
6. Mendapatkan layanan bimbingan konseling

II. KEWAJIBAN MURID

UMUM

1. Mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai peraturan yang berlaku
2. Mematuhi tata tertib sesuai peraturan yang berlaku
3. Hormat menghormati antar warga sekolah
4. Ikut memelihara sarana prasarana, kebersihan, dan keamanan sekolah
5. Wajib menjaga nama baik sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah
6. Berkepribadian yang tercemrin dalam Hastalaku, yaitu Gotong Royong, Grapyak Semanak, Guyub Rukun, Lembah, Ewuh pekewuh, Pangerten, Andhap Ashor, Tepa Slira.

KHUSUS

A. KEHADIRAN MURID

1. Murid hadir di sekolah paling lambat pukul 06.59 WIB
2. Murid menempatkan kendaraan di tempat yang telah disediakan dalam keadaan terkunci
3. Murid memasuki ruang kelas dengan tertib dan teratur
4. Murid yang berhalangan hadir harus mengirim surat izin dari orang tua/wali
5. Murid yang datang terlambat, diperbolehkan masuk area sekolah setelah mendapat izin dari tim STP2K
6. Murid yang terlambat diperbolehkan masuk kelas setelah mendapat izin dari guru BK
7. Murid yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal, harus minta izin kepada guru atau guru piket, disertai dengan surat izin meninggalkan kelas
8. Murid yang meninggalkan sekolah sebelum pelajaran terakhir karena kepentingan yang telah direncanakan, wajib menyerahkan surat permohonan izin dari orang tua atau dari pihak yang berwenang
9. Murid yang sakit melebihi dari 2 hari, harus mengirimkan surat keterangan dokter

B. PEMBELAJARAN

1. Murid mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) mulai pukul 07.00 WIB sampai KBM berakhir
2. Sebelum Pelajaran dimulai Murid:
 - a. Mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran
 - b. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing

- c. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- d. Mengucapkan visi SMA Negeri 2 Slawi
- 3. Pada saat pelajaran berlangsung, Murid berkata, berbuat dan berperilaku sopan dan santun
- 4. Apabila bapak/ibu guru berhalangan hadir, ketua/pengurus kelas melapor pada guru piket/ untuk minta tugas
- 5. Pada saat pergantian pelajaran, Murid tetap berada di dalam kelas
- 6. Pada akhir pelajaran Murid mengakhiri kegiatan dengan menyanyikan lagu Hymne SMA Negeri 2 Slawi dan berdoa

C. WAKTU ISTIRAHAT BERLANGSUNG

- 1. Murid tetap berada di area sekolah selama istirahat berlangsung
- 2. Murid tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama istirahat berlangsung
- 3. Murid segera memasuki ruang kelas masing-masing setelah bel tanda masuk berbunyi

D. KEGIATAN EKSTRA KULIKULER

- 1. Setiap Murid wajib menjadi anggota OSIS dan gerakan Pramuka
- 2. Murid wajib memilih satu kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat di luar gerakan Pramuka) yang diselenggarakan oleh sekolah
- 3. Murid Wajib hadir dan mengikuti program kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- 4. Setiap Murid wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana ekstrakurikuler

E. KETERTIBAN DAN KEINDAHAN

1. GEDUNG DAN HALAMAN

Murid mensukseskan program 7K (keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan kerindangan, dan kesehatan) di kelas masing-masing dan lingkungan sekolah

2. PAKAIAN

- 2.1. Setiap Murid wajib berpakaian seragam sesuai ketentuan sekolah, yaitu:
 - 2.1.1 Hari Senin dan Selasa seragam OSIS lengkap putih abu-abu (badge OSIS, badge Merah Putih, identitas sekolah, nama Murid, topi dan dasi SMA Negeri 2 Slawi)
 - 2.1.2 Hari Rabu dan Kamis berpakaian seragam batik lengkap (badge merah putih, nama Murid dan dasi SMA Negeri 2 Slawi)
 - 2.1.3 Hari Jumat berpakaian seragam Pramuka lengkap (hasduk, nomor Gudep, badge ambalan gerakan Pramuka SMA Negeri 2 Slawi) bersepatu full hitam dan kaos kaki hitam
 - 2.1.4 Hari Senin dan Selasa bersepatu full hitam dan kaos kaki putih
 - 2.1.5 Model sepatu bertali atau pantofel (bukan flat shoes bagi putri)
 - 2.1.6 Hari Rabu dan Kamis bersepatu warna bebas
 - 2.1.7 Murid yang memakai jilbab, warna jilbab sesuai dengan ketentuan sekolah:
 - a. Hari Senin dan Selasa warna jilbab putih polos
 - b. Hari Rabu dan Kamis warna jilbab sesuai ketentuan sekolah
 - c. Hari Jumat warna jilbab coklat tua
 - 2.1.8 Murid berpakaian rapi sopan dan bersepatu pada kegiatan sore hari
 - 2.1.9 Menggunakan seragam olahraga sekolah pada saat KBM PJOK berlangsung, setelah KBM PJOK berakhir siswa diwajibkan untuk kembali mengenakan seragam sekolah sesuai hari tersebut
- 2.2. Murid wajib memakai ikat pinggang berwarna hitam berlogo SMA Negeri 2 Slawi
- 2.3. Murid berpakaian seragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah pada saat mengikuti upacara bendera
- 2.4. Murid Putri mengenakan rok dengan model sesuai ketentuan sekolah

- 2.5. Murid mengenakan celana panjang dengan model sesuai ketentuan sekolah
- 2.6. Murid tidak dibenarkan bersolek dan memakai perhiasan berlebihan

3. UPACARA BENDERA

- 3.1 Setiap Murid wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan sekolah
- 3.2 Setiap Murid wajib mempersiapkan diri di lapangan upacara 10 menit sebelum upacara dimulai
- 3.3 Setiap Murid wajib menjaga agar pelaksanaan upacara berlangsung tertib khidmat dan lancar

F. LAIN-LAIN

1. Murid tidak dibenarkan membawa atau menghisap rokok di sekolah, maupun di luar (lingkungan sekolah)
2. Murid tidak dibenarkan membawa/menggunakan barang-barang terlarang ke sekolah, antara lain: senjata tajam, senjata api, minuman keras dan sejenisnya
3. Murid tidak diperkenankan menggunakan HP tanpa seijin walikelas atau guru mapel pada jam KBM
4. Murid tidak diperkenankan menggunakan HP untuk bermain game online dan aplikasi judi online, mengakses konten pornografi dan radikalisme di lingkungan sekolah
5. Murid yang melanggar SOP Penggunaan HP maka akan mendapat surat keterangan penyitaan dan dikenakan sanksi bertingkat sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran **Pertama**: HP akan disita dan disimpan oleh guru BK (Bimbingan Konseling) selama **2 (dua) hari kerja** (contoh : jika tersita di hari jumat, maka bisa diambil di hari selasa). HP hanya bisa diambil oleh orang tua di Guru BK (Bimbingan Konseling).
 - b. Pelanggaran **Kedua**: HP akan disita dan disimpan oleh guru BK (Bimbingan Konseling) selama **1 minggu (hari kerja)**. HP hanya bisa diambil oleh orang tua di Guru BK (Bimbingan Konseling).
 - c. Pelanggaran **Ketiga**: HP akan disita dan disimpan oleh guru BK (Bimbingan Konseling) selama **1 bulan (hari kerja)**. HP hanya bisa diambil oleh orang tua di Guru BK (Bimbingan Konseling). Murid tidak diperkenankan menerima tamu selama berada di lingkungan sekolah, kecuali atas izin kepala sekolah guru piket atau guru BK
6. Murid tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban sekolah seperti tawuran, perkelahian, perundungan (bullying, vandalisme dan lain-lain)
7. Murid Putra wajib memotong rambut dengan potongan pendek dan rapi
8. Murid tidak diperbolehkan mengecat rambut
9. Murid Putra dilarang mengenakan kalung, gelang, giwang atau aksesoris lainnya yang dan bertato
10. Murid yang membawa sepeda motor diwajibkan memakai helm, memiliki SIM dan dilengkapi STNK
11. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, akan diatur tersendiri.



Kepala Sekolah,

HERIS SAMEKTO, S.Pd., M.M.
NIP. 19690916 199412 1 005